

BAB IV

IJTIHAD UMAR BIN KHATTAB DALAM PEMBERIAN GRASI

4.1 Ijtihad Umar bin Khattab Tentang Grasi

Islam adalah agama yang selalu menghargai kepentingan dan kebahagiaan seluruh umat manusia, baik itu untuk kehidupan di dunia, terutama untuk generasi selanjutnya. Ajarannya berlaku bagi manusia di segala waktu dan tempat. Islam tidak hanya kasih sayang bagi umat manusia, tetapi juga kasih sayang bagi alam semesta.

Islam memperlakukan manusia secara adil dan tidak membedakan kebangsaan, warna kulit dan agama. Dalam dunia Islam, kekuatan untuk memberikan ampunan atau syafaat dapat dilakukan oleh dua kelompok, yaitu:

a. Ahlul Bait

Allah berfirman dalam QS al-Baqarah/2:178, mengapa ahlul bait atau keluarga menjadi objek ampunan sebagai dasar hukum mengingkari hukum:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

Berdasarkan ayat Kisas melakukan balas dendam yang sama. Jika si pembunuh diampuni oleh ahli waris yang dibunuh, yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar, kisas tidak akan dieksekusi. Mintalah bayaran yang baik, seperti tidak mendorong si pembunuh, dan si pembunuh harus membayar dengan

baik, seperti tidak menunda-nunda. Jika Tuhan menjelaskan ahli waris korban setelah hukum ini, membunuh orang yang bukan pembunuh, atau membunuh pembunuh setelah kematian, maka dia akan diculik di kehidupan ini, dan dia akan menderita kesakitan di kehidupan berikutnya. Imam atau penguasa

Dalam pemerintahan Islam, khalifah memegang kendali pemimpin Uma, dan berbagai kekuasaan mencapai puncak dalam dirinya. Semua cabang agama dan politik dunia dipisahkan dari posisinya. Inilah mengapa khalifah adalah kepala pemerintahan. Bertanggung jawab atas penegakan hukum untuk memelihara Islam dan mengatur negara dalam kerangka Islam. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah menguraikan tanggung jawab dan fungsi Imam. Allah berfirman dalam QS al-Nisa/4:58-59

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Menurut bagian pertama, pemimpin harus selalu melakukan tugasnya kepada mereka yang berkuasa. Jika mereka memberlakukan hukum yang adil, pada bagian kedua, orang harus mematuhi pemimpin yang bertindak adil, kecuali jika pemimpin memerintahkan pembangkangan. Oleh karena itu, dalam pandangan Ibnu Taimiyah, tugas pemerintah adalah memastikan bahwa hukum-hukum Allah dilaksanakan dan dilindungi dari segala ketidaksetaraan yang mungkin terjadi.

Hukum Syariah sendiri tidak menjelaskan atau mengatur secara rinci tentang pemberian ampunan, tetapi pada dasarnya hukum Syariah adalah suatu perbuatan yang mendekatkan manusia kepada kepentingan dan menghindari bahaya. masalah manusia dalam Islam Hukum pidana. Akan tetapi, ada ketentuan dan penjelasan rinci tentang grasi dalam KUHP, sebenarnya ada dua jenis grasi, yaitu grasi keluarga atau wali korban, dan grasi kepala keluarga atau wali. negara. Karena konsekuensi dari menjadi kepala negara.

Pada prinsipnya, Islam menganjurkan pengampunan, baik yang berkaitan langsung dengan masalah perdata maupun pidana, baik yang berkaitan dengan hak asasi manusia maupun hak Allah SWT (jika kasusnya belum diselesaikan). Namun, perlu ditegaskan bahwa pengampunan tidak boleh merugikan keadilan itu sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S (Al-A'raf: 7/199)

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahan: Jadilah Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Dalam Hadits Riwayat Abu Daud juga menjealsakan bahwa:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ الْمَدِينِيُّ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ آبَائِهِمْ دَنْيَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بَغَيْرِ طَيْبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَاجِبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami (Sulaiman bin Daud Al Mahri), telah mengabarkan kepada kami (Ibnu Wahb), telah menceritakan kepadaku (Abu Shakhr Al Madini) bahwa (Shafwan bin Sulaim) telah mengabarkan kepadanya dari (beberapa anak para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam), dari (bapak-bapak mereka) dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau berkata: "Ketahuilah bahwa orang yang menzhalimi orang kafir yang menjalin perjanjian dengan Islam atau mengurangi haknya atau membebaninya di atas kemampuannya atau mengambil darinya sesuatu yang ia relakan maka aku adalah orang yang akan membelanya pada Hari Kiamat.

Dalam perkara *hudud* pengampunan yang diberikan sebelum perkaranya dibawah kepengadilan tidak dikatakan sepenuhnya menggugurkan dari suatu jarimah, namun hanya mencegah atau mengurangi hukuman maksimalnya sehingga pelaku jarimah tidak dapat menghindari dan tetap diancam dengan peralihan hukuman menjadi hukuman *ta'zir* sebagai proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menjaga stabilitas keamanan dan hukum di masyarakat, jika *Waliyul Amri* tersebut mengetahui dan menurut pandangannya itu lebih membawa kemaslahatan untuk tetap dikenakan sanksi.

Pada dasarnya kepala negara memiliki hak yang harus dipatuhi oleh masyarakat yang dipimpinnya, yaitu pertama hak untuk dipatuhi maksudnya ialah bahwa setiap masyarakat wajib patuh atas perintahnya dan kebijakannya atau keputusan yang telah diambil oleh seorang pemimpin tersebut. Akan tetapi, bahwa perintah atau keputusan yang diambil tersebut harus sesuai dan sejalan dengan syariat islam atau ajaran agama Islam. Apabila kebijakan atau keputusan tersebut berlainan dengan ajaran agama Islam maka masyarakat tidak diwajibkan untuk mengikuti semua perintahnya dan bahkan masyarakat atau warga negara yang dipimpin itu wajib memberikan nasihat dan masukan kepadanya secara lembut, baik, hikmah dan *mau'izhah*. Adapun hak yang kedua ialah warga Negara harus loyal dan mendukung presiden atau kepala Negara dikarenakan presiden dan warga negara harus berkerjasama dan bersinergi dalam setiap hal yang bisa menciptakan kemajuan, kebaikan serta kemakmuran dalam semua bidang.

Tidak semua pelaku kejahatan harus dihukum dengan hukuman *hudud* dan hukuman *ta'zir* karena pada zaman sahabat Rasulullah SAW pernah terjadi, yaitu pada masa kepemimpinan khalifah Umar dan Utsman. Sebagaimana pada saat itu situasi dan kondisi sesuai maka pengampunan diberikan kepada seseorang. Pada saat kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab ra, dimana Khalifah Umar tidak memberikan hukum potongan tangan kepada pelaku pencurian dimusim panceklik yang terjadi selama 4 tahun berturut-turut (musim kemarau yang berkepanjang/kelaparan). Meskipun pada saat itu hukum islam mengenai pencuri dikenakan hukuman potong tangan sudah berlaku, akan tetapi Khalifah Umar tidak memberikan hukuman karena pada saat itu sedang terjadi musim kelaparan atau musim panceklik maka kurangnya illat yang mengharuskan hukuman potong tangan sesuai dengan yang disebut dalam ushul fikih dengan *Al illat an Naqisbab* dalam riwayat tersebut dapat dipahami. Kebijakan Khalifah Umar untuk tidak melaksanakan hukuman potong tangan dikarenakan ia memperhatikan kondisi pelakunya pada saat itu dalam keadaan darurat, yaitu kesulitan mendapatkan bahan makanan akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Sebagaimana telah disebutkan dalam fikih Umar: "*siapa yang mencuri dalam keadaan darurat dibolehkan menanggukhan hukuman kepadanya, karena terdapat perkataan syubhat bagi dirinya dan dibolehkan yang terlarang karena darurat*".

Maka *Maslahah* dari fikih Umar tersebut dapat menjadi alasan penulis bahwa pemberian grasi ternyata sudah ada pada zaman kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab yang mengampuni pencuri karena adanya keterpaksaan pada masa itu, sehingga dapat dikatakan keputusan Umar pada saat itu adalah keputusan grasi atau hak pemimpin untuk mengampuni si terpidana.